



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 26 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Marzuki Darusman
2. Muhammad Busyro Muqoddas
3. Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 26 September 2022, Pukul 14.19 – 15.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rahadian Prima N

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Marzuki Darusman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Usman Hamid
2. Ibnu Syamsu
3. Fadli Ramadhanil
4. Gufroni
5. Ikhwan
6. Mulya Sarmono
7. Hafiz
8. Ade Wahyudin
9. Nanang Farid Syam

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.19 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:06]

Sidang Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Pemohon siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [00:28]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:40]

Walaikum salam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [00:41]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Saya Feri Amsari, memperkenalkan Prinsipal dan Kuasanya, hadir dalam persidangan kali ini, Pak Marzuki Darusman, beliau adalah salah satu Prinsipal dalam perkara permohonan ini. Lalu tim Kuasa Hukum, hadir Pak Usman Hamid dan Pak Ibnu Syamsu, lalu ada Pak Fadli Ramadhanil dari Themis Indonesia, dan juga hadir teman-teman dari LBH PP Muhammadiyah dan LBH Pers, yaitu Pak Gufroni, Pak Ikhwan, Pak Mulya Sarmono, Pak Hafiz, Pak Ade Wahyudin, serta Pak Nanang Farid Syam.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:34]

Baik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:34]

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:35]

Terima kasih. Agenda kita hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan dan ini Kuasa Hukum sudah sering juga berperkara ... di beracara di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, silakan untuk siapa yang menyampaikan pokok-pokok yang perlu disampaikan karena ini sudah kita

baca dari permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [02:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, saya yang akan memulai penyampaian, nanti dapat ditambahkan oleh Kuasa Hukum dan Prinsipal.

Yang Mulia sekalian, sebagaimana diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat berbagai pasal perlindungan hak asasi manusia. Dari yang kami yakini dan pahami, serta dari apa-apa yang ditulis oleh Ibu-Bapak Bangsa dan Para (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Dasar 1945 terutama di masa perubahan, kami meyakini sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 itu juga berupaya melindungi hak-hak asasi manusia secara universal. Itu sebabnya terdapat frasa *perlindungan terhadap hak setiap orang*.

Nah, dalam permohonan ini, kami ingin mengajukan pengujian terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang hemat kami bahwa pasal ini tidak berupaya untuk melindungi prinsip-prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia yang universal tersebut.

Oleh karena itu, Prinsipal dalam perkara ini yang terdiri dari Pak Marzuki Darusman, lalu Pak Muhammad Busryo Muqoddas, serta teman-teman Aliansi Jurnalis Independen (AJI), berkeinginan menguji Pasal 5 tersebut untuk dapat disesuaikan dengan maksud dan kehendak dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dari ketiga prinsipal tersebut, ketiga-tiganya pada dasarnya memiliki legal standing dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia secara universal. Pak Marzuki Darusman sendiri selain dikenal sebagai mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, juga sangat aktif terlibat dalam upaya-upaya perlindungan hak asasi manusia secara internasional. Beliau mewakili Persatuan Bangsa-Bangsa melakukan upaya penyelidikan terkait kasus-kasus yang terjadi di utamanya salah satunya di Myanmar. Dimana itu menjadi objek yang kita anggap sebagai konkret ... permasalahan konkret yang akan kita ujikan di dalam permohonan ini. Beliau juga sangat aktif dengan berbagai forum internasional untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang ada tanpa kemudian ... apa ... melihat sekat-sekat, batas-batas negara.

Pak Muhammad Busryo Muqoddas kurang lebih juga dikenal sebagai individu yang terlibat dalam perjuangan hak asasi manusia. Tidak hanya individu yang dikenal dalam dunia anti korupsi karena pernah menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan upaya ... apa ... memperjuangkan nilai-nilai peradilan yang baik ketika menjadi Ketua Komisi Yudisial. Tetapi beliau juga dikenal sebagai individu yang dari awal mula sudah sangat aktif dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.

Tidak hanya di tanah air, juga sangat fokus kepada perlindungan hak asasi manusia yang ada di dunia internasional.

Yang ketiga, teman-teman Aliansi Jurnalis Independen adalah aliansi independen para jurnalis yang memiliki berbagai ... apa ... jejaring internasional terutama gerak langkah mereka dalam upaya melindungi nilai-nilai perlindungan hak asasi universal, dalam konteks yang lebih spesifik terhadap perlindungan ... apa ... hak asasi para jurnalis. Nah, objek kasus ini kurang lebih juga akan membicarakan betapa telah abainya negara dalam melindungi hak asasi manusia yang mestinya dilindungi tanpa melihat atau sekat-sekat atau batas-batas wilayah kenegaraan.

Pasal 5 yang menjadi problematika di dalam pengujian ini, Yang Mulia, pada dasarnya kalau kita bicarakan soal tanggung jawab negara memang ini perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia, untuk dihapuskan frasa *oleh warga negara Indonesia*. Karena bunyi lengkap dari Pasal 5 itu kurang lebih adalah, "Pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat dapat diadili dalam pengadilan Indonesia meskipun dia" ... apa ... "terjadi di luar wilayah Indonesia oleh warga negara Indonesia."

Nah, frasa *oleh warga negara Indonesia* ini sesungguhnya menghilangkan prinsip tanggung jawab negara di daerah-daerah yang pelaku kejahatannya melibatkan negara. Jadi, kalau kita pahami misalnya pendapat Juan E. Mendez bahwa ada tanggung jawab dari negara untuk melindungi korban dan masyarakat dalam kejahatan-kejahatan masif dan sistemik terkait dengan hak asasi manusia. Nah, problematikanya Myanmar misalnya kalau kemudian dibatasi oleh konteks Pasal 5, maka sulit sekali para korban pelanggaran hak asasi manusia memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Karena negara seperti Myanmar tidak dapat, ya, menjadi pihak di International Criminal Court karena mereka tidak turut menandatangani Statuta Roma.

Tidak juga mungkin negara dengan kekuasaan seperti junta militer Myanmar itu lalu berupaya mendirikan pengadilan HAM untuk mengadili para pejabat mereka yang terlibat dalam ... apa namanya ... pelanggaran hak asasi manusia. Hampir bisa dikatakan itu tidak mungkin terjadi dengan melihat konteks apa yang terjadi di Myanmar saat ini. Dan sebagaimana Yang Mulia ketahui bahwa beberapa waktu ini telah terjadi eksekusi terhadap 4 aktivis pro-demokrasi di Myanmar dan kemudian terdapat ... apa ... upaya penyisiran etnis Rohingya yang kemudian menimbulkan korban jiwa orang yang kemudian membutuhkan pertolongan, sehingga kemudian mereka terusir dari daerah yang dulunya mereka huni, lalu ada korban-korban yang lain yang membutuhkan pertolongan dan belas kasihan kita bersama sebagai manusia.

Nah, tanggung jawab negara ini kalau dilihat dari konteks Myanmar juga sangat berat. Lalu, kalau dilihat dari tanggung jawab Indonesia sebagai negara dengan konstitusinya yang ada dimana Mahkamah Konstitusi sendiri seringkali menggaungkan bahwa hak asasi manusia itu

adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati (to respect), untuk memenuhi (to fulfill), dan untuk melindungi (to protect) terhadap seluruh orang dari manapun asalnya. Itu sebabnya, kontitusi kita banyak sekali frasa-frasa bahasa-bahasa yang menyebutkan perlindungan terhadap hak setiap orang (...)

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:46]

Baik, Pak Feri, untuk hal-hal yang disampaikan ini supaya juga disebutkan pada halaman berapa. Karena kalau kita lihat di ... apa ... permohonan ini, itu terkait dengan ... apa ... pelanggaran HAM di Asia Tenggara itu sudah pada halaman 20. Tapi kemudian laju dikaitkan prinsip aktivis HAM di konstitusi kita halaman 18, ya. Oleh sebab itu, ya, di ... kalau memang dirangkum singkat, tapi kalau memang ditunjukkan di mana di lembaran permohonan ini supaya disebutkan supaya kita bisa mengikuti dan waktunya bisa kita efektifkan itu. Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [11:48]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya menangkap pesannya. Tadi saya menyinggung soal itu dipasa ... di halaman 3 dan halaman 4 permohonan dan seterusnya, saya ... apa ... coba menyederhanakan Permohonan, jadi tidak akan membacakan, Yang Mulia, sebagaimana seringkali kami disarankan di Mahkamah Konstitusi seperti itu.

Oleh karena itu, izinkan saya melanjutkan untuk meringkas Permohonan ini karena tadi juga Yang Mulia sudah menyampaikan kepada kami bahwa Yang Mulia sudah baca. Jadi, saya izin, Yang Mulia, untuk mempersingkat.

Baik, Yang Mulia. Pada konteks itu, saya mencoba ingin membaca soal hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana di dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk disiksa ... untuk tidak disiksa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam konteks objek perkara yang kami ajukan sebagai perkara konkret dalam proses pengujian ini, kami menyadari betul bahwa pada dasarnya Pasal 28I tidak mempertimbangkan sekat-sekat batas wilayah negara dalam upaya kita menegakkan nilai-nilai konstitusional tersebut karena tidak dapat hak setiap orang itu, hak asasi manusia itu dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan batas-batas teritorial wilayah sebuah negara.

Selanjutnya di dalam halaman 4, kami juga menyinggung soal Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Oleh karena penderitaan masyarakat di Myanmar, etnis rohingya, teman-teman aktivis pro-demokrasi, masyarakat sipil dari penguasaan junta yang kemudian telah merongrong hak-hak asasi manusia dan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita ada pertanggungjawaban kita untuk tidak mendiskriminasi mereka dan mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan serta memperjuangkan hak-hak mereka itu. Oleh karena itu, kami mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi.

Belum lagi jika disimak Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Oleh karena itu, kami melihat di dalam Pasal 5 ini berbeda sekali prinsipnya dengan prinsip universal perlindungan hak asasi manusia yang dianut di dalam konstitusi.

Oleh karena itu, jika kita menghilangkan ... mohon maaf, jika Mahkamah kemudian menghilangkan frasa *oleh warga negara Indonesia*, maka dengan sendirinya telah terjadi kesesuaian antara aturan di dalam undang-undang, terutama Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan prinsip-prinsip pasal-pasal konstitusi yang kami sebutkan tadi. Itu bagian awal soal tanggung jawab negara yang tidak dapat diperoleh oleh warga negara/masyarakat sipil yang ada di Myanmar yang mengalami kekejaman yang dilakukan oleh junta militer.

Berikutnya di bagian soal kekosongan hukum perlindungan HAM di Asia Tenggara, terdapat di halaman 6, Yang Mulia, mudah-mudahan tidak ada pergeseran atau kesalahan halaman. Disebutkan bahwa ... bahwa kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar, terutama yang pernah diajukan ke international court, tidak menemukan ruang untuk diproses lebih lanjut, sebagaimana kami sempat singgung tadi. Karena berdasarkan kasus free trial pada 14 November 2019 yang disidangkan di Den Haag, proses itu tidak dapat dijalankan oleh ICC karena sekali lagi Myanmar bukanlah negara kita.

Oleh karena itu, tidak ada upaya warga negara, masyarakat, atau warga negara dunia untuk ikut serta berupaya melindungi hak-hak asasi warga Negara Myanmar atau masyarakat yang ada di wilayah teritorial Myanmar. Dan kami melihat ini merupakan kekosongan hukum yang tidak boleh terjadi karena itu ... itu sama saja kita membiarkan ... apa ... perlakuan yang diskriminatif, kekejaman yang luar biasa, pelanggaran HAM berat terjadi di wilayah yang dekat dengan kita. Padahal sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita ikut berperan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.

Oleh karena itu, ini adalah amanah konstitusional kita untuk terlibat dalam memperjuangkan hak-hak seluruh manusia di muka bumi, termasuk saudara-saudara kita di Myanmar.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:39]

Pak Feri, saya kira bisa diinikan, ya, itu dimana format kita kan biasa itu kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian kedudukan hukum, kemudian di ... sebagian sebetulnya yang disampaikan itu tadi hanya ... tapi sudah merupakan posita, ya. ya, alasan-alasan permohonan. Saya kira dirangkum demikian saja, gitu ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [18:13]

Baik, Yang Mulia. Izin saya lanjutkan, Yang Mulia. Tetap ke poin kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena ini berkaitan dengan perlindungan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kita anggap bahwa keberadaan Pasal 5 itu bertentangan dengan pasal-pasal konstitusi yang kita sebutkan, maka pada dasarnya untuk kemudian mengajukan perkara sebagaimana yang kita jelaskan itu, tempatnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menurut kami berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan kami juga menyadari bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8/2011 juncto Undang-Undang Nomor 7/2020 Mahkamah itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusan yang bersifat final untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Demikian pula kami melihat bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi merupakan tempat untuk mempermasalahkan undang-undang yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Mahkamah merupakan satu-satunya (...)

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:07]

Pak Feri, saya kira di Kewenangan Mahkamah itu sebetulnya sudah digambarkan. Intinya, itu kewenangan itu ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian di Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, intinya kan begitu. Saya kira cukup.

Lalu ya, mungkin sudah bisa ke halaman 20, karena tadi kedudukan hukum sudah digambarkan, ya, sudah berwenang. Lalu di alasan-alasan tadi, ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun

1945 karena konstitusi kita ... apa ... memuat ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan tadi. Nah, mungkin ini tadi prinsip-prinsip lintas HAM juga sudah. Saya kira bisa di halaman 20, tadi sebetulnya saya sudah lihat itu mengenai kekosongan hukum ya, terhadap pelanggaran HAM berat di Asia Tenggara. Saya kira mungkin di sana ini ... yang diinikan mudah. Pada halaman 20 saja, Pak Feri, ya. Terima kasih.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [21:18]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Yang Mulia, saya sudah menjelaskan pasal-pasal yang dipermasalahkan. Izinkan saya membuka ruang kepada Pak Marzuki Darusman sebagai Prinsipal, untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di Myanmar karena beliau salah seorang yang ditunjuk oleh ... apa ... PBB untuk meninjau permasalahan itu. Sehingga di dalam persidangan ini kita bisa mendengarkan problematika konkretnya.

Mohon izin secara singkat, Yang Mulia, nanti akan dilanjutkan oleh kuasa hukum setelah mendengarkan problematika konkret yang disampaikan oleh Pak Marzuki.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [22:03]

Baik, begini, Pak Feri, ya. Selesaikan dulu ... apa ... menyampaikan pokok permohonan dan sampai Petitum. Nanti jika ada sifatnya tambahan, ya, kita perhatikan nanti. Jadi Petitum, saya kira dibacakan Petitumnya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [22:37]

Baik, baik, Yang Mulia.

Baik, kekosongan hukum untuk menindaklanjuti pelaku pelanggaran HAM berat di Asia ini memang menjadi permasalahan serius. Jika kita mencermati kasus penganiayaan terhadap etnis Rohingya ya, yang kemudian sama sekali tidak disentuh atau dapat disidangkan di International Criminal Court karena alasan yang sudah kita singgung tadi, bahwa Myanmar bukanlah negara pihak yang menandatangani Statuta Roma.

Bahwa sikap diplomatis Indonesia yang mementingkan relasi antarnegara, sebenarnya adalah sikap yang menurut saya cukup kuno yang tidak sesuai dengan kehendak Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk negara juga tidak memberikan rasa khawatir bagi pelaku pelanggaran HAM untuk memasuki teritorial Indonesia dikarenakan keberadaan frasa *oleh warga negara Indonesia* yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut.

Bahwa ini merupakan kekosongan hukum yang tentu saja membahagiakan bagi ... bagi para pelaku pelanggaran HAM karena dengan sendirinya mereka sangat leluasa untuk berkunjung dan membangun relasi internasional sementara yang terjadi di negaranya adalah kekejaman, kebengisan, dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negaranya apapun manusia yang ada di batas teritorial negaranya. Bahwa Indonesia, Yang Mulia, sebagai negara yang terlibat aktif di dalam (...)

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:20]

Pak Feri, saya kira sudah disampaikan tadi, ya, bahkan apa yang disampaikan ini saya lihat tidak ada ini di poin-poin ini, ya. Ya, di poin-poin kekosongan hukum itu. Oleh sebab itu (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [24:34]

Ada, Yang Mulia di poin (...)

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:36]

Yang ada di sini dulu, jadi ... apa ... itu yang disampaikan itu pun pokok-pokoknya bahkan rangkumannya, ya. Karena ini sudah kita baca, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [24:46]

Baik.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:46]

Saya kira langsung petitum saja, Pak Feri.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [24:49]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saya sudah membacakan poin 59 ... 58, 59, 60 tadi, Yang Mulia. Karena tadi di awal sebenarnya sudah disinggung. Saya akan cukupkan di poin itu, saya akan langsung ke petitum. Kami dari Kuasa Hukum dan Prinsipal pada dasarnya menyakini bahwa Pasal 5 itu bertentangan dengan apa-apa yang kami sebutkan tadi dalam pasal-pasal konstitusi dan berdasarkan hal tersebut, kami memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tersebut sebagai berikut. Pertama, mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *oleh warga negara Indonesia* yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan frasa *oleh warga negara Indonesia* yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kekuatan mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara.

Atau jika Majelis Hakim konstitusi Republik Indonesia mempunyai pertimbangan dan keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex aequo et bono*.

Demikian, Yang Mulia, gambaran umum tentang permohonan kami. Tentu kami sangat menginginkan saran, masukan, dan kritik dari Yang Mulia untuk kesempurnaan permohonan ini. Tapi sekali lagi, kami mohon izin untuk waktu bagi Prinsipal untuk menjelaskan kondisi-kondisi yang terkait dengan perkara konkret dalam persidangan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [26:47]

Baik. Kita persilakan Prinsipal dalam waktu, ya, 5 sampai paling 7 menit, ya, untuk menambahkan tadi oleh Kuasa Hukum dikatakan bahwa akan ada tambahan dan apa yang sudah tertulis ini sebenarnya sudah merupakan ... apa ... uraian yang cukup ... apa ... rinci sampai 20 halaman, ya. Oleh sebab itu, silakan pada satu, ya, dari Prinsipal yang akan menyampaikan? Ya, silakan, Pak Marzuki Darusman, kami persilakan!

24. PEMOHON: MARZUKI DARUSMAN [27:39]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Atas nama kepada Mahkamah Yang Mulia kami sampaikan terima kasih banyak atas nama pengaju permohonan ini. Apa yang disampaikan oleh tim Kuasa hukum memadai, lengkap, serta rinci. Latar belakang saja secara ringkas bahwa Permohonan ini digerakkan oleh keprihatinan universal di salah satu negara tetangga kita, yang dapat melimpah ke wilayah secara keseluruhan, sehingga menjadi kepedulian dari semua anggota organisasi regional ASEAN, termasuk Indonesia di dalamnya. Pertikaian yang berlangsung di Myanmar sudah 70 tahun lebih berlangsung. Dan seluruh hak asasi manusia yang dilanggar secara berat sudah dicatat dan diakui oleh PBB dalam masa 30 tahun sejak masalah Myanmar ini, waktu itu Burma, menjadi persoalan yang diterima oleh PBB sebagai persoalan hak asasi manusia.

Pada waktu ini, pelanggaran hak asasi manusia yang berat terus-menerus berlangsung, puncaknya pada tahun 2017, manakala kelompok Rohingya masyarakat di Myanmar tengah mengalami kezaliman genosida yang diberlakukan oleh pihak militer dan masyarakat yang ada di Myanmar. Masalah ini sedang dalam proses untuk dimajukan ke suatu mahkamah yang akan dibentuk oleh PBB.

Sementara itu, diperlukan suatu cara untuk bisa melindungi warga negara, tidak saja di Myanmar, tetapi juga di ASEAN secara keseluruhan untuk bisa mengemban hak-hak untuk membela diri secara pribadi, secara personal. Ini suatu wilayah hukum yang sangat progresif, Yang Mulia, yang kami harapkan bilamana Permohonan kami bisa dipenuhi, akan berlaku untuk ASEAN secara keseluruhan dan merupakan kemajuan progresif dari hukum internasional yang tertuju untuk menguatkan hak asasi manusia untuk membela diri terhadap kezaliman dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara.

Dengan demikian, bilamana ini dipenuhi, ini merupakan suatu kemajuan dan suatu preseden yang belum ada contohnya di masa yang lalu. Bahwa hukum internasional menguatkan pengakuan akan hak asasi manusia bagi seorang warga negara manapun, terlepas dari nasionalitasnya untuk membela diri terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Itu merupakan suatu pengakuan dari dunia hukum internasional, mendekati kepada (ucapan tidak terdengar jelas), tetapi merupakan suatu prinsip-prinsip umum ketentuan hukum internasional yang diakui secara internasional.

Demikian tambahan yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Dan dengan demikian, maka melengkapi apa yang disampaikan oleh Saudara Feri tadi yang sudah sepenuhnya menyampaikan niatkan dan pemikiran pandangan dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan memohon pertimbangan yang sebaik-baiknya dari Yang Mulia dan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih banyak.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [32:00]

Baik, terima kasih, Pak Marzuki Darusman, sebagai Prinsipal. Selanjutnya, Majelis, berdasarkan hukum acara MK Pasal 39 ayat (2) akan memberikan nasihat atau saran-saran yang nanti bagian-bagian tertentu atau seluruhnya atau karena merupakan hak dari Pemohon untuk mempertimbangkan apakah dapat digunakan sebagai pertimbangan perbaikan, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Kuasanya. Kami persilakan Prof. Enny, terlebih dahulu untuk menyampaikan hal-hal yang perlu, nanti jadi bahan pertimbangan untuk perbaikan permohonan ini. Kami persilakan!

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel dan anggota Panel Prof. Saldi Isra.

Kepada Saudara Kuasa Pemohon dan Prinsipal yang hadir di sini, Pak Marzuki. Setelah mencermati permohonan yang sudah disampaikan, ini tadi sudah dibacakan juga oleh Kuasa Pemohon, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam rangka menyempurnakan permohonan ini. Pertama, mungkin Pak Feri kan sudah biasa juga beracara di sini, tetapi tolong diperhatikan terkait dengan PMK 2/2021, mengenai bagaimana tata beracara di dalam pengujian undang-undang di MK karena di dalamnya juga bicara soal sistematika permohonan. Kebetulan sistematika permohonan ini ada pendahuluan, ya, di dalamnya juga dia menjadi duplikasi dengan materi di dalam posita, mungkin materi di dalam legal standing. Kalau kita ikut PMK 2/2021, yaitu sebetulnya sangat singkat sekali hal yang dibutuhkan di dalam permohonan, yaitu cukup identitas, kemudian di situ diuraikan kewenangan Mahkamah, legal standing, posita, dan Petitum. Tidak perlu ada pendahuluan, kalau memang pendahuluan itu sangat urgent, dia berkaitan misalnya untuk uraian mendukung posita silakan dipindahkan ke posita, kalau kemudian urgent berkaitan dengan untuk mendukung legal standing bisa kemudian dipindahkan legal standing, itu silakan kepada Kuasa Pemohon untuk mengaturnya sedemikian rupa, tetapi dikembalikan saja dengan sistematika yang ada, supaya juga lebih enak menjelaskannya, tidak kemudian bolak-balik atau duplikasi seperti tadi singgah dibuat seperti itu.

Kemudian disusun secara proporsional, kenapa? Karena di sini memang tidak proposional, positanya sangat pendek sekali, lebih banyak kemudian isinya di pendahuluan, seperti itu tidak proposional itu. Jadi, dibuatlah seprofesional mungkin, ya.

Saya kemudian ingin memulainya dari identitas, identitas ini sebaiknya ini diubah saja. Lebih mudahnya nanti diubah yang Prinsipalnya dipindahkan ke atas, seperti itu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, baru kemudian di bawahnya adalah siapa Kuasa Pemohonnya, seperti itu. Ini kan Kuasa Pemohonnya muncul duluan baru kemudian Prinsipalnya, ya. Prinsipalnya lebih baik di atas, kemudian Kuasa Pemohonnya setelah itu, ya. Yang terpokok lagi nanti bukti-bukti yang menguatkan dari Para Pemohon, termasuk misalnya dari AJI. AJI ini buktinya di sini diwakili oleh Sasmito dan Ika Ningtyas, seperti itu. Itu harus dikuatkan ini dasarnya apakah AD/ART? Kalau ada, di pasal berapa? Supaya tidak ada orang lain yang mendaku bahwa merekalah yang punya hak untuk mewakili kelembagaan tersebut, ya. Itu dikuatkan nanti terkait dengan bukti-bukti yang diajukan di situ.

Penting sekali nanti untuk diuraikan berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah. Ini kan sebetulnya cukup singkat saja, enggak usah terlalu panjang Kewenangan Mahkamah. Mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun

1945 pasal berapa? Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal apa yang diuji? Yaitu Pasal 5 dari Undang-Undang Pengadilan HAM dan batu ujinya apa? Itu kemudian disimpulkan bahwa MK berwenang. Itu saja, simpel saja sederhana. Langsung kemudian bisa dipahami.

Yang berikutnya, yang pokok di sini adalah uraian legal standing. Uraian legal standing ini karena sudah habis diuraikan di Pendahuluan, berbagai macam hal di situ, sehingga uraian legal standing-nya memang kemudian tidak cukup kuat sekali. Masih banyak hal yang harus dikuatkan di dalam uraian legal standing. Saya khawatir kalau legal standingnya tidak cukup kuat, tidak bisa masuk ke pokok permohonan, nanti seperti itu. Sehingga legal standing-nya ini harus kuat untuk diuraikan, terutama uraian mengenai apa sesungguhnya kerugian hak konstitusional dari Pemohon, Para Pemohon. Uraian dari hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu belum ada. Ya, jadi harus ada kejelasan uraian hak tersebut yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apakah hak itu yang dimaksudkan hak yang sama dengan batu ujinya? Atau kemudian menggunakan hak yang lainnya di situ. Ini harus ada penegasan mengenai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ya, kemudian baru dijelaskan lebih lanjut. Apakah betul hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu merupakan anggapan Para Pemohon itu dirugikan akibat berlakunya Pasal 5? Itu kan belum ada uraian soal-soal seperti itu, di dalam penjelasan soal legal standing-nya. Kemudian juga harus dijelaskan apa kemudian bentuk kerugian itu? Apakah memang bentuknya adalah suatu kerugian yang aktual, yang dihadapi oleh Para Pemohon? Apakah spesifik? Ataukah setidaknya-potensial? Nah, ini harus ada uraian soal seperti itu. Tadi kan uraiannya lebih banyak bicara bagaimana kerugian, kemudian persoalan yang dihadapi terkait dengan kondisi di Myanmar, begitu.

Nah, problem yang kemudian berkaitan dengan legal standing karena ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nah, itu uraian soal ininya belum cukup lengkap, ya. Termasuk bagaimana bisa menggambarkan hubungan kausalitasnya antara anggapan kerugian itu dengan norma Pasal 5 itu, ya.

Jadi ini yang saya kira penting sekali untuk di ... apa ... di elaborasi. Karena yang di angka 34, ya terkait dengan legal standing itu, bicara soal ... apa namanya ... tax payer, itu tidak urgensi lagi untuk disampaikan di sini. Urgensinya sudah enggak ada lagi karena MK telah beberapa kali memutuskan, itu tax payer itu ya, memang dia harus dikaitkan dengan undang-undang sektor keuangan atau perpajakan, seperti itu. Nah, jadi tidak perlu dimasukkan soal tax payer-nya. Tetapi yang diuraikan adalah syarat-syarat kerugian konstitusional yang sudah dirujuk itu, tetapi

uraiannya belum ada. Itu tolong nanti diuraikan lebih spesifik dan mendalam, ya, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah pada posita. Ini memang disebutkan di sini kan karena ada pendahuluan tadi, sehingga menyebabkan agak confuse di sini. Sebetulnya batu ujinya itu pasal berapa saja dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah Pasal 28D ayat (3) dan ayat satunya Pasal 28I ayat (1), ayat (2)? Ataukah 28A itu? Karena di pendahuluan ada uraian soal itu, di dalam positanya justru tidak ada, hanya menyebutkan di bagian depan bahwa ada norma Pasal 28I ayat (1) kemudian ayat (2), dan ayat ... ayat (2) di situ kemudian, tapi di bagian lainnya juga menyebutkan beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lah, ini perlu lebih spesifik sebetulnya dijelaskan ketentuan batu uji dari konstitusi itu yang mana yang mau dipakai untuk menguji persoalan yang dianggap Para Pemohon itu ada problem konstitusionalitas norma dari Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM. Nah, ini yang harus dijelaskan, ya, jadi harus lebih spesifik di situ.

Kemudian, uraiannya adalah apakah betul Pasal 5 itu bertentangan dia dengan Pasal 28D ayat (1). Kemudian apa bentuk pertentangan ya di situ? Kalau ada contoh, silakan diberi contohnya misalnya atau kalau kemudian ada data yang menguatkan berkaitan dengan problem Undang-Undang Pengadilan HAM, silakan ditambahkan. Begitu juga seterusnya, apakah betul Pasal 28I ayat (1). Ayat (2), ayat (4) itu bertentangan dengan ... apa namanya ... telah dilanggar oleh Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM. Nah, uraian soal-soal seperti itu justru yang belum masuk di dalam posita. Dia lebih banyak bicara bagaimana problem yang dihadapi kondisi perlindungan HAM yang terjadi di Myanmar, tapi justru problem konstitusionalitas normanya itu tidak ditampilkan di situ. Nah, sementara kan ini adalah sidang pengujian norma, ya, berkaitan dengan bagaimana kita menilai konstitusionalitasnya norma Pasal 5 itu sendiri apakah betul dia bermasalah ketika kemudian diujikan, disandingkan, di-challenge dengan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Lah, uraian soal ini yang saya kira perlu ditambahkan, silakan kalau sudah nanti mendapatkan uraian yang cukup kuat argumentasi mengenai pertentangan itu mau kemudian ditambahkan dengan konvensi internasional menguatkan soal itu, mau ditambahkan nanti dengan data lagi yang berkaitan dengan negara lain bagaimana sikap mereka berkaitan dengan hal itu, ya, itu silakan kalau mau ditambahkan sebagai penguat untuk menunjukkan betul ada pertentangan norma, ya, kalau kita sandingkan Pasal 5 itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, itu silakan Anda kuatkan dalil itu, silakan saja. Tetapi itu yang perlu ada. Sementara di sini saya katakan belum ada, ya, uraian-uraian yang menjelaskan soal ... apa namanya ... pertentangan norma itu, ya.

Kemudian, di bagian petitum, ya, di bagian petitum ini tolong diperhatikan PMK Nomor 2 Tahun 2021 juga, itu petitum 2 dan petitum 3 itu digabung seperti itu, ya. Ketika Anda menyatakan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menjadi satu kesatuan tidak dipisahkan lagi, tapi jadi satu kesatuan. Dan petitum ini dia memang berkaitan erat dengan bagaimana uraian di dalam posita. Kalau Anda sudah menguraikan soal positifnya Pasal 5, petitumnya bisa kita lihat, bagaimana kemudian berkelindan atau tidak antara Petitum ini dengan Positanya, ya. Jadi, saya kira ini beberapa hal yang menurut saya penting untuk disempurnakan dari Permohonan ini.

Saya kira, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:18]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.
Selanjutnya, kami beri kesempatan untuk Prof. Saldi Isra.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:31]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dokter Wahiduddin Adams, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Salam juga untuk semua Pemohon dan ... apa ... Prinsipal dan Kuasanya.

Saya hanya akan menambahkan beberapa poin, ya, untuk bisa jadi ... apa ... jadi bahan untuk kemungkinan dapat dilakukan perbaikan, kalau itu dirasa perlu oleh Pemohon.

Pertama, di perihal itu sebaiknya Pemohon juga mencantumkan permohonan pengujian Pasal 5, gitu. Jadi, kalau di sini kan cuma disebut undang-undangnya, ya. Apakah sekaligus juga nanti berkait dengan penjelasannya? Jadi, itu Pasal 5, itu kan ... apa ... ada kaitan apakah juga berkaitan dengan penjelasannya? Itu yang pertama.

Yang kedua, sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Enny tadi, ini bagian Pendahuluan itu dipindahkan saja menjadi alasan-alasan mengajukan permohonan. Jadi, perlu disampaikan kepada Pemohon dan Kuasanya, kita di sini tidak akan mengadili kasus konkret. Jadi, situasi di ... apa ... di Myanmar itu mungkin hanya background saja yang bisa dijelaskan di awal-awal ketika alasan mengajukan permohonan. Yang kami perlukan di sini adalah bangunan argumentasi konstitusional Pemohon, mengapa Pasal 5 itu bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu yang perlu dijelaskan.

Saya sebetulnya enggak perlu lagi menyampaikan karena sebagian besar Kuasa Pemohon itu kan, orang yang sudah berpengalaman mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kalau dilihat dari struktur yang disampaikan kepada kami, melalui Permohonan ini,

sebetulnya alasan mengajukan Permohonan itu cuma ada dari halaman 17 sampai halaman 21. Nanti dilihat lagi, Pak Feri, ya, dilihat lagi itu. Harusnya yang lebih banyak dielaborasi ke kami itu alasan-alasan mengajukan permohonan, itu. Jadi dengan begitu, yang ada di pendahuluan itu dipindahkan saja karena ini memang tidak sesuai dengan format atau struktur permohonan yang kita kenal selama ini, baru kemudian dijelaskan. Nanti beberapa poin bisa saya kemukakan, itu terkait dengan pendahuluan.

Yang kedua, soal kewenangan saya tidak akan terlalu banyak menyampaikannya, itu sederhana. Yang penting ujungnya nanti dikatakan ... karena yang diuji ini adalah Pasal 2 undang-undang bla, bla, bla, bla, sehingga Mahkamah berwenang untuk menguji permohonan a quo atau memeriksa permohonan a quo.

Nah, di luar itu, ini soal yang terkait dengan kedudukan hukum. Ya, kita memang tidak bisa ... apa, ya ... tidak bisa membantah sosok seperti ... apa namanya ... Prinsipal Bapak Marzuki Darusman, Bapak Busyro Muqoddas, kemudian organisasi yang bernama Aliansi Jurnalis Independen, itu. Tapi yang kami perlukan adalah kira-kira ini 3 Pemohon ini kerugian konstitusional apa yang dialami, sehingga perlu untuk menguji konstitusionalitas Pasal 5 ini? Nah, itu belum ... belum ... belum ... belum bisa memberikan gambaran yang kemudian kalian bisa yakin, oh, ternyata ini ada kerugian konstitusional yang dialami, ataupun yang potensial dialami oleh Pemohon. Lalu, kerugian hak konstitusional itu ke mana rujukannya dalam konstitusi? Memang berkali-kali di dalam permohonan ini kita baca merujuk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah cukup itu saja yang dijadikan dasar atau memang ada hak-hak konstitusional lain yang merupakan hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 itu? Nah, itu belum terelaborasi dengan jelas di dalam permohonan ini. Ini saya khawatir ini jangan-jangan ini bagian-bagiannya disusun terpisah-pisah ini, satu di Padang, satu di Jakarta, satu di manalagi begitu. Jadi, belum sempat disusun dengan baik sesuai dengan kerangka yang ada di Mahkamah Konstitusi, Pak Marzuki Darusman, ini diingatkan juga ini Kuasa Hukumnya, sebagai Prinsipal nanti agar mereka serius. Karena ini persoalan sangat serius, kalau ini dikabulkan akan mengubah paradigma hukum nasional, terutama untuk menghadapi isu-isu hak asasi manusia.

Oleh karena itu, hal-hal yang mendukung ini perlu dibangun argumentasinya secara kuat. Jadi, kalau kita mau menerobos sesuatu yang besar, tapi sisi-sisi pendukungnya itu lemah, itu agak berat. Mohon itu dipahami oleh Kuasa Pemohon dan juga oleh Prinsip ... Prinsipal sendiri. Karena ini akan banyak mengubah paradigma hukum nasional. Nah, itu ... itu yang ... yang perlu dijelaskan.

Nah, yang paling penting adalah ini selalu saya ingatkan ini. Kalau misalnya merujuk ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar kerugian hak konstitusional, boleh saja itu berhimpitan dengan

kerugian atau dengan dasar pengujian, tapi harus diuraikan dengan cara yang berbeda, misalnya pasalnya sama-sama pasal X, untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional. Kemudian, pasal X digunakan juga untuk menjelaskan pertentangannya dengan konstitusi, itu argumentasinya beda. Yang satu menjelaskan, kenapa ini ada kerugian hak konstitusional? Yang satu lagi itu harus menjelaskan, kenapa norma pasal yang diuji itu bertentangan dengan pasal X itu? Nah, ini belum ... belum ... kelihatan ini, Kuasa Pemohon. Tolong ini dibikin menjadi lebih jelas!

Jadi, kalau misalnya menggunakan ... kan ada beberapa pasal ini di sini, Pasal 28D dan segala macamnya itu, kalau mau menggunakan. Termasuk mau menggunakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Nah, itu harus dijelaskan bangunan argumentasi, mengapa Pasal 5 itu bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus dijelaskan. Kalau ada pasal-pasal dalam Pasal 28 yang dirujuk, harus dijelaskan mengapa dia bertentangan dengan pasal-pasal dalam Pasal 28 itu? Nah, dalam menjelaskan itulah, kemudian digunakan segala macam pengetahuan. Yang bisa membuktikan pada akhirnya Pasal 5 itu memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Apa misalnya? Kira-kira secara teoretis ... ini kalau mau menggunakan pendekatan teori misalnya. Teori apa yang bisa digunakan bahwa ketentuan yang pada awalnya memang di-setting untuk melindungi warga negara Indonesia, karena itu dalam penjelasannya begitu. Nyatanya kemudian diminta, diubah sedemikian rupa, sehingga dia bisa untuk membawa pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri. Sehingga menjadi wilayah hukum Indonesia, bisa diadili di Indonesia. Kasarnya begitu, tegasnya.

Nah, ini harus ada bangunan teoretis yang bisa menjelaskan itu. Jadi kan enggak boleh sesuatu melompat saja begitu. Itu kalau mau menggunakan teori. Kalau mau menggunakan perbandingan misalnya, kan Pemohon bisa juga menjelaskan atau Kuasa Pemohon kepada kami. Negara-negara inilah yang pernah melakukan seperti ini. Yang menjadikan hukum nasionalnya bisa menjangkau orang-orang yang bukan warga negaranya, kalau terjadi pelanggaran HAM. Kira-kira di mana saja itu pernah ada? Tadi Pak Marzuki Darusman, ini memang miskin pengalaman seperti ini. Sehingga didorong di Indonesia, supaya kemudian bisa ada langkah progresif. Karena kan, ada prinsip-prinsip pemberlakuan hukum nasional. Itu yang kedua.

Yang ketiga, tidak ada sama sekali penjelasan dalam Permohonan ini. Apa konsekuensinya bagi negara kalau kemudian logika yang dikembangkan oleh Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah? Tadi dikatakan di Pengadilan HAM Internasional tidak bisa karena Myanmar tidak menandatangani Statuta Roma, misalnya. Itu kan soal di tempat lain. Karena gagal di situ, dibawa ke sini. Kira-kira apa yang harus dipikirkan, dipertimbangkan oleh Mahkamah, konsekuensinya ini?

Yang keempat. Bagaimana meletakkan ini dalam bingkai kekuasaan kehakiman kita?

Nah, ini beberapa hal yang perlu pengayaan diberikan oleh ... apa ... diberikan oleh Pemohon. Kami yang ada di sini pasti ... apa ... pengetahuannya tidak lengkap. Pengetahuan yang dimiliki oleh Para Pemohon yang sudah ... apa namanya ... kesehariannya terlibat dalam isu-isu HAM itu. Tugas Saudaralah me-persuade Hakim, menjelaskan secara baik, sehingga kemudian kami berkeyakinan di titik tertentu, oh, logika yang dikembangkan oleh Pemohon ini benar. Tapi kalau penjelasannya ini kan sulit memberikan keyakinan ini. Ini kebiasaan ... apa ... ini kita di kampus atau para aktivis kan yang ditulis 2 halaman, penjelasannya bisa 10 halaman, begitu. Kalau dibaca cuma ... apa ... 10, tapi kalau diceritakan bisa 2 hari tidak selesai. Nah, coba yang dua hari tidak selesai itu dijadikan rumusan kata-kata di dalam permohonan ini. Ini karena ... ini terus terang saja pengetahuan kita terbatas untuk ide ini dan tugas Saudaralah menjelaskan kepada kami. Ini jangan berpikir dulu nanti akan dibawa ke Pleno ini, sehingga mendatangkan ahli dan segala macam. Dalam jangka pendek, Pemohon dan Prinsipal harus berpikir permohonan yang diberikan itu cukup untuk memberikan penjelasan kepada Hakim, kalau pada akhirnya kita memutuskan tidak membuat ke Pleno misalnya. Kan tidak ada lagi ruang untuk menjelaskan kepada kami. Permohonan inilah yang bicara menjelaskan kepada Hakim di Mahkamah Konstitusi.

Nah, itu poin-poin yang harus dipikirkan secara matang. Karena kami kalau ada ruang untuk Pleno kan menjadi lebih baik. Tapi kalau tidak, ini yang satu-satunya akan jadi rujukan. Paling-paling kami bisa mencari cari pengalaman negara lain, tapi tolong permohonan ini bagaimana bisa memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa ide ini perlu ditransformasi menjadi bagian dari hukum Indonesia. Itu saja, Yang Mulia Ketua. Saya kembalikan.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [58:33]

Baik. Terima kasih, Prof. Saldi. Saya tidak menambahkan hal lain, kecuali karena teknis kelihatannya ini perlu ditata lagi, ya, kita sarankan untuk ya, lihat saja di laman Mahkamah di sana contoh mengenai ... apa ... permohonan, ya.

Dan kedua, konsistensi penyebutan. Kadang Pemohon, Para Pemohon, padahal sudah Para Pemohon, tapi terulang berapa kali Pemohon, Pemohon terus, ya. Kemudian juga di kedudukan hukum terjadi hal yang mengulang, tapi ternyata tidak tepat, Pemohon I disebut Pemohon II, dan lain sebagainya. Ini hal-hal teknis begitu diperhatikan untuk ... apa ... perbaikan di dalam permohonan ini, ya, itu saja karena sampaikan oleh Prof Enny dan Prof. Saldi tadi saya kira sudah cukup. Ya, mungkin ada tambahan lagi dari Prof. Saldi.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:54]

Sekaligus ini dipikirkan, apakah yang dimohonkan itu Pasal 5-nya saja atau sekaligus itu masuk penjelasan Pasal 5-nya? Itu. Jadi, kalau mau masuk penjelasannya, tentu harus tanggung jawabnya ada argumentasi-argumentasi tambahan juga. Tapi kalau hanya Pasal 5-nya di normanya saja, penjelasannya tidak, nanti kan tidak matching ini. Itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Tolong dipikirkan, mungkin menjadi jauh lebih baik Pasal 5 dan penjelasannya, begitu. Itu ... itu usul saja karena ... apa namanya ... kalau yang Pasal 5 sekarang ini, nyambung dengan penjelasan Pasal 5-nya. Tapi kalau Pasal 5 yang dimohonkan oleh Pemohon, kan tidak nyangkut dengan penjelasan Pasal 5 yang ada hari ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:00:45]

Terima kasih.

Jadi, itu yang dinasihatkan oleh Majelis Panel dan ada kesempatan, nanti 14 hari untuk memperbaiki Permohonan, ya. Sehingga sekarang 26 September 2022, hari tanggal penyerahan, itu Senin, 10 Oktober 2022, baik hardcopy serta softcopy-nya diterima Mahkamah paling lambat pukul 14.00 WIB. Dan nanti untuk sidang selanjutnya, ditentukan kembali oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Ada hal lain dari Kuasa, atau Pemohon, atau cukup?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:01:53]

Ya, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:01:56]

Baik, silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:01:59]

Terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya. Saya pikir, kami mendapatkan masukan yang sangat banyak untuk memperbaiki permohonan ini dan akan kami lakukan.

Yang kedua, Yang Mulia. Karena kasus ini menjadi perhatian banyak insan di dunia internasional, apakah memungkinkan bagi kami untuk mengajukan permohonan agar sidang streaming ataupun kalau diperbolehkan online, Mahkamah menyediakan interpreter untuk dapat

didengarkan oleh banyak orang dalam perkara ini? Agar publik di luar juga mengerti apa yang sedang kita sidangkan.

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:02:39]

Ya, baik. Jadi, sekarang kita berikan waktu untuk perbaikan, nanti setelah perbaikan itu diterima dan hasil perbaikan itu akan dilaporkan kepada RPH, 9 Hakim MK, dan di sana nanti ditentukan sidang selanjutnya, termasuk seperti permohonan atau permintaan dari Saudara Kuasa tadi, ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:03:08]

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03:08]

Baik. Jika tidak ada hal lain, sidang siang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB

Jakarta, 26 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001